



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun / 19 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10
RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 092/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp.800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis
 - 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening
 - 2 (dua) pak klip plastik warna silver
 - 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand
- 52 (lima puluh dua) potongan cutton but
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) alat pres plastik warna biru
- 5 (lima) bungkus tembakau rasa
- 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu
- 2 (dua) buah korek gas
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru Imei 860986041878371 dan Imei 2 860986041910380. 1

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PRIO BAGUS Bin SUJADI (*yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing*), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.25 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa Tembakau sintetis, ***yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama saksi PRIO BAGUS memiliki niat untuk memiliki bisnis jual beli narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga selanjutnya keduanya membuka media sosial Instagram dan membuka akun dengan nama YUVORIA (*belum tertangkap*) yang saat itu keduanya mengetahui bahwa akun tersebut merupakan jalur yang memiliki stok narkotika jenis Tembakau Sintetis dan kemudian keduanya memesan Tembakau Sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah akun YUVORIA sanggup menyediakan Tembakau Sintetis dimaksud lalu menyuruh untuk mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening akun tersebut, lalu keduanya mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan tersebut kemudian ditransfer ke rekening YUVORIA melalui M-Banking, tidak lama kemudian YUVORIA memberitahu Terdakwa bahwa Tembakau Sintetis akan di kirim melalui jasa pengiriman paket J&T wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.57 Wib Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan dari YUVORIA bahwa paket Tembakau Sintetis tersebut telah di kirim kemudian menghubungi saksi PRIO BAGUS melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumahnya, hingga tidak lama kemudian saksi PRIO BAGUS tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa memberitahu saksi PRIO BAGUS bahwa narkotika jenis Tembakau Sintetis yang dipesan sudah ada di kantor J&T yang berlokasi di Jalan Raya Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, lalu sekitar pukul 16.25 Wib saksi PRIO BAGUS keluar dari rumah Terdakwa dan berangkat

Halaman 4 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kantor J&T dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang ditemani oleh saksi RIZAL FAUZI.

- Bahwa Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan saksi PRIO BAGUS di rumahnya, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang saksi KUSYANTO bersama saksi TEGUH CATURHAJI (*masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi PRIO BAGUS dengan barang bukti yang berhasil disita berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater depan, dimana paket tembakau sintetis tersebut diakui milik saksi PRIO BAGUS dan milik Terdakwa yang dibeli secara patungan, hingga kemudian saksi KUSYANTO bersama saksi TEGUH CATURHAJI langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi TARWADI selaku Ketua RT setempat hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sebelumnya Terdakwa pernah membeli Tembakau Sintetis yang dibeli secara patungan bersama saksi PRIO BAGUS sebanyak 2 (dua) kali antara lain :
 1. Pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket Tembakau Sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi PRIO BAGUS tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama.
 2. Pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket Tembakau Sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi PRIO BAGUS tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket kecil tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna bening dengan berat netto 2,5872 (dua koma lima delapan tujuh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,6342 (nol koma enam tiga empat dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,8647 (nol koma delapan enam empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) gram, sedangkan barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari saksi PRIO BAGUS kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 53/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Vandals yang diselipkan di dalam kaos yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan kertas kado dengan berat netto 13,8164 (tiga belas koma delapan satu enam empat) gram.

Halaman 6 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0724/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus zipper warna silver bertuliskan "HADES" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5872 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8647 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6342 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0893 gram, sedangkan barang bukti yang berhasil disita dari saksi PRIO BAGUS juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0722/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik zipper warna hitam bertuliskan "VANDALS" masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,8164 gram yang seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang mengandung **MDMB-4 en PINACA** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi PRIO BAGUS yang membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan mengandung **MDMB-4 en PINACA** yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PRIO BAGUS Bin SUJADI (yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), pada

Halaman 7 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II Rt. 10 Rw. 03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis Tembakau Sintetis, ***yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi KUSYANTO bersama saksi TEGUH CATURHAJI (*masing-masing merupakan anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis Tembakau Sintetis di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, hingga kemudian keduanya berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib keduanya tiba di wilayah yang dimaksud dan melihat saksi PRIO BAGUS yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan keluar dari kantor jasa pengiriman J&T, hingga kemudian keduanya langsung mendekati saksi PRIO BAGUS kemudian menangkap dan mengamankan saksi PRIO BAGUS lalu melakukan penggeledahan pada diri saksi PRIO BAGUS hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater depan, selanjutnya saksi PRIO BAGUS berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi PRIO BAGUS yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (*belum tertangkap*) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram, hingga kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian

Halaman 8 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



sekitar pukul 17.30 Wib saksi KUSYANTO bersama saksi TEGUH CATURHAJI mendatangi rumah Terdakwa lalu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi TARWADI selaku Ketua RT setempat, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket kecil tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna bening dengan berat netto 2,5872 (dua koma lima delapan tujuh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,6342 (nol koma enam tiga empat dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,8647 (nol koma delapan enam empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) gram, sedangkan barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita

Halaman 9 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



dari saksi PRIO BAGUS kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 53/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Vandals yang diselipkan di dalam kaos yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan kertas kado dengan berat netto 13,8164 (tiga belas koma delapan satu enam empat) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0724/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus zipper warna silver bertuliskan "HADES" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5872 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8647 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6342 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0893 gram, sedangkan barang bukti yang berhasil disita dari saksi PRIO BAGUS juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0722/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik zipper warna hitam bertuliskan "VANDALS" masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,8164 gram yang seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang mengandung **MDMB-4 en PINACA** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama saksi Teguh catur Haji telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sehubungan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah yang dimaksud dan melihat saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan keluar dari kantor jasa pengiriman J&T, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendekati saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) kemudian menangkap dan mengamankan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan pada diri saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater depan, selanjutnya saksi Prio Bagus (berkas

Halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (belum tertangkap) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram, hingga kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa lalu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah), dimana sebelumnya keduanya pernah membeli tembakau sintetis tersebut secara patungan yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cotton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru, saksi masih mengenalinya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Teguh Catur Haji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bersama saksi Kusyanto telah menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis



Kabupaten Indramayu, sehubungan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis;

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah yang dimaksud dan melihat saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan keluar dari kantor jasa pengiriman J&T, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendekati saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) kemudian menangkap dan mengamankan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan pada diri saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater depan, selanjutnya saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (belum tertangkap) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram, hingga kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan kemudian sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan rekan-rekan mendatangi rumah Terdakwa lalu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna

Halaman 14 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



bening berisi tembakau sintetis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tembakau sintetis tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah), dimana sebelumnya keduanya pernah membeli tembakau sintetis tersebut secara patungan yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis,

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru, saksi masih mengenalinya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Prio Bagus Bin Sujadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sehubungan memiliki dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (belum tertangkap) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram;
- Bahwa rencananya tembakau sintetis tersebut akan dipecah menjadi dua, saksi mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) gram dan Terdakwa mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) gram, kemudian akan saksi jual seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per lintingnya;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah patungan untuk membeli tembakau sintetis tersebut yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh

Halaman 16 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan Pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket Tembakau Sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama saksi membuka media sosial Instagram dan membuka akun dengan nama YUVORIA yang saat itu keduanya mengetahui bahwa akun tersebut merupakan jalur yang memiliki stok narkoba jenis Tembakau Sintetis dan kemudian keduanya memesan Tembakau Sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah akun YUVORIA sanggup menyediakan Tembakau Sintetis dimaksud lalu menyuruh untuk mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening akun tersebut, lalu keduanya mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan tersebut kemudian ditransfer ke rekening YUVORIA melalui M-Banking, tidak lama kemudian YUVORIA memberitahu Terdakwa bahwa tembakau sintetis akan di kirim melalui jasa pengiriman paket J&T wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.57 Wib Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan dari YUVORIA bahwa paket tembakau sintetis tersebut telah di kirim kemudian menghubungi saksi melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumahnya, hingga kemudian saksi menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya, setibanya di rumah yang dimaksud Terdakwa memberitahu saksi bahwa paket tembakau sintetis yang dipesan sudah ada di kantor J&T yang berlokasi di Jalan Raya Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, lalu sekitar pukul 16.25 Wib saksi keluar dari rumah Terdakwa dan mengajak saksi Rizal fauzi untuk mengantarnya menuju kantor jasa pengiriman dimaksud, lalu keduanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam menuju kantor J&T, sekitar pukul 16.30 Wib saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi Rizal fauzi tiba di depan kantor J&T yang dituju, lalu saksi turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kantor tersebut sedangkan saksi Rizal fauzi menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya saksi mengambil 3 (tiga) paket pengiriman dan membawanya keluar dari kantor J&T menuju saksi Rizal fauzi, namun ketika keduanya akan berangkat tiba-tiba datang petugas kepolisian yang langsung menangkap dan mengamankan saksi lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater depan, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*/ saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sehubungan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut telah diamankan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas



papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cotton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (belum tertangkap) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram;
- Bahwa rencananya tembakau sintetis tersebut akan dipecah menjadi dua oleh Terdakwa dan saksi PRIO BAGUS masing-masing mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya Terdakwa bersama saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) membuka media sosial Instagram dan membuka akun dengan nama YUVORIA yang saat itu keduanya mengetahui bahwa akun tersebut merupakan jalur yang memiliki stok Narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian keduanya memesan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah akun YUVORIA sanggup menyediakan tembakau sintetis dimaksud lalu menyuruh untuk mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening akun tersebut, lalu keduanya mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan tersebut kemudian ditransfer ke rekening YUVORIA melalui M-Banking;
- Bahwa tidak lama kemudian YUVORIA memberitahu Terdakwa bahwa tembakau sintetis akan di kirim melalui jasa pengiriman paket J&T wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.57 Wib Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan dari YUVORIA bahwa paket tembakau sintetis tersebut telah di kirim kemudian menghubungi saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumahnya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa memberitahu saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis tembakau sintesis yang dipesan sudah ada di kantor J&T yang berlokasi di Jalan Raya Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, lalu sekitar pukul 16.25 Wib saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Terdakwa dan berangkat menuju kantor J&T dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang ditemani oleh saksi Rizal Fauzi dan ketika Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) di rumahnya, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang pihak kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintesis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintesis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintesis, 1 (satu) linting tembakau sintesis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cotton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) pernah patungan untuk membeli tembakau sintesis tersebut yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintesis dikirim melalui kantor Jasa

Halaman 20 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cotton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru, Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis;

Halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis;
- 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
- 2 (dua) pak klip plastik warna silver;
- 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana;
- 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand;
- 52 (lima puluh dua) potongan cutton but;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) alat pres plastik warna biru;
- 5 (lima) bungkus tembakau rasa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru Imei 860986041878371 dan Imei 2 860986041910380;

1

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sehubungan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi Kusyanto bersama dengan saksi Teguh Catur Haji dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintetis di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rekan-rekan tiba di wilayah yang dimaksud dan melihat saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan keluar dari kantor jasa pengiriman J&T, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendekati saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) kemudian menangkap dan mengamankan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) lalu melakukan penggeledahan pada diri saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater depan, selanjutnya saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut telah diamankan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cotton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (belum tertangkap) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya tembakau sintetis tersebut akan dipecah menjadi dua oleh Terdakwa dan saksi PRIO BAGUS masing-masing mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) gram;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya Terdakwa bersama saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) membuka media sosial Instagram dan membuka akun dengan nama YUVORIA yang saat itu keduanya mengetahui bahwa akun tersebut merupakan jalur yang memiliki stok Narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian keduanya memesan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah akun YUVORIA sanggup menyediakan tembakau sintetis dimaksud lalu menyuruh untuk mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening akun tersebut, lalu keduanya mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan tersebut kemudian ditransfer ke rekening YUVORIA melalui M-Banking;
- Bahwa tidak lama kemudian YUVORIA memberitahu Terdakwa bahwa tembakau sintetis akan di kirim melalui jasa pengiriman paket J&T wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.57 Wib Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan dari YUVORIA bahwa paket tembakau sintetis tersebut telah di kirim kemudian menghubungi saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa memberitahu saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan sudah ada di kantor J&T yang berlokasi di Jalan Raya Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, lalu sekitar pukul 16.25 Wib saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Terdakwa dan berangkat menuju kantor J&T dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang ditemani oleh saksi Rizal fauzi dan ketika Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) di rumahnya, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang pihak kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) pernah patungan untuk membeli tembakau sintetis tersebut yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa tembakau sintetis yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor

Halaman 25 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket kecil tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna bening dengan berat netto 2,5872 (dua koma lima delapan tujuh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,6342 (nol koma enam tiga empat dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,8647 (nol koma delapan enam empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) gram, sedangkan barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 53/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Vandals yang diselipkan di dalam kaos yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan kertas kado dengan berat netto 13,8164 (tiga belas koma delapan satu enam empat) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0724/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus zipper warna silver bertuliskan "HADES" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5872 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8647 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6342 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0893 gram, sedangkan barang bukti yang berhasil disita dari saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0722/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik zipper warna hitam bertuliskan "VANDALS"

Halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,8164 gram yang seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang mengandung **MDMB-4 en PINACA** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru, Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Halaman 28 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sehubungan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 16.15 Wib, saksi Kusyanto bersama dengan saksi Teguh Catur Haji dan rekan-rekan yang merupakan Anggota Polres Indramayu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang lengkap dengan ciri-ciri fisik telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Tembakau Sintesis di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan berangkat menuju lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi dan rekan-rekan tiba di wilayah yang dimaksud dan melihat saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang sama persis dengan ciri yang diinformasikan keluar dari kantor jasa pengiriman J&T, hingga kemudian saksi dan rekan-rekan langsung mendekati saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) kemudian menangkap dan mengamankan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) lalu melakukan pengeledahan pada diri saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) hingga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Tembakau Sintesis yang dibungkus plastik klip warna hitam bertuliskan Vandals yang diselipkan ke dalam kaos warna abu-abu dan dibungkus plastik warna bening serta dibungkus kembali dengan kertas kado dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru hitam pada saku sweater

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



depan, selanjutnya saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian tersebut telah diamankan barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket tembakau sintetis tersebut merupakan milik Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) yang dibeli keduanya secara patungan masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui transfer M-Banking ke rekening atas nama YUVORIA (belum tertangkap) yang sebelumnya dikenal melalui akun Instagram dan rencananya tembakau sintetis tersebut akan dipecah menjadi dua oleh Terdakwa dan saksi PRIO BAGUS masing-masing mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) gram;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap awalnya Terdakwa bersama saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) membuka media sosial Instagram dan membuka akun dengan nama YUVORIA yang saat itu keduanya mengetahui bahwa akun tersebut merupakan jalur yang memiliki stok Narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian keduanya memesan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah akun YUVORIA sanggup menyediakan tembakau sintetis dimaksud lalu menyuruh untuk mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening akun tersebut, lalu keduanya mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan tersebut kemudian ditransfer ke rekening YUVORIA melalui M-Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian YUVORIA memberitahu Terdakwa bahwa tembakau sintetis akan di kirim melalui jasa pengiriman paket J&T wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.57 Wib Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan dari YUVORIA bahwa paket tembakau sintetis tersebut telah di kirim kemudian menghubungi saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Mekarjati Blok Babakan Jati II RT.10 RW.03 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa memberitahu saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis yang dipesan sudah ada di kantor J&T yang berlokasi di Jalan Raya Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, lalu sekitar pukul 16.25 Wib saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) keluar dari rumah Terdakwa dan berangkat menuju kantor J&T dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru hitam yang ditemani oleh saksi Rizal fauzi dan ketika Terdakwa yang sedang menunggu kedatangan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) di rumahnya, namun sekitar pukul 17.30 Wib datang pihak kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening yang berada di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis diatas meja TV yang ada di dalam kamar, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis, 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 2 (dua) pak klip plastik warna silver, 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana, 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand, 52 (lima puluh dua) potongan cutton but, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) alat pres plastik warna biru, 5 (lima) bungkus tembakau rasa, 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca, 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di dalam lemari pakaian serta 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru yang ada di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 31 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) pernah patungan untuk membeli tembakau sintetis tersebut yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tembakau sintetis yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 54/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket kecil tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna bening dengan berat netto 2,5872 (dua koma lima delapan tujuh dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,6342 (nol koma enam tiga empat dua) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis dengan berat netto 0,8647 (nol koma delapan enam empat tujuh) gram dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berisikan 1 (satu) linting tembakau sintetis dengan berat netto 0,0893 (nol koma nol delapan sembilan tiga) gram, sedangkan barang bukti berupa Tembakau Sintetis yang berhasil disita dari saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 53/POL.13246/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil 3 (tiga) paket tembakau sintetis yang dibungkus plastik warna hitam yang bertuliskan Vandals yang diselipkan di dalam kaos yang dibungkus plastik warna bening dan dibungkus kembali dengan kertas kado dengan berat netto 13,8164 (tiga belas koma delapan satu enam empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium

Halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0724/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus zipper warna silver bertuliskan "HADES" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,5872 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,8647 gram, 1 (satu) buah kotak plastik berisi 6 (enam) linting kertas masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6342 gram dan 1 (satu) bungkus bekas rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) linting kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0893 gram, sedangkan barang bukti yang berhasil disita dari saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) juga dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 0722/NNF/2021 tanggal 22 Februari 2021 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik zipper warna hitam bertuliskan "VANDALS" masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 13,8164 gram yang seluruhnya positif merupakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang mengandung **MDMB-4 en PINACA** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, dan telah pula memperhatikan fakta hukum tersebut, bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis seberat 13,8164 gram merupakan diatas dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah orang yang ahli dibidang farmasi serta kesehatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis itu dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan, namun Terdakwa yang mengetahui hal tersebut masih saja melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara memiliki serta menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya**



melebihi 5 (lima) gram terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, ditunjukkan dengan kata “untuk”, sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yagn terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa didapattlah fakta bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) pada waktu kejadian tersebut diatas awalnya Terdakwa bersama saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) membuka media sosial Instagram dan membuka akun dengan nama YUVORIA yang saat itu keduanya mengetahui bahwa akun tersebut merupakan jalur yang memiliki stok Narkotika jenis tembakau sintetis dan kemudian keduanya memesan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah akun YUVORIA sanggup menyediakan tembakau sintetis dimaksud lalu menyuruh untuk mengirimkan uang pembayarannya melalui transfer ke rekening akun tersebut, lalu keduanya mengumpulkan uang masing-masing sebesar

Halaman 34 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang patungan tersebut kemudian ditransfer ke rekening YUVORIA melalui M-Banking;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian YUVORIA memberitahu Terdakwa bahwa tembakau sintetis akan di kirim melalui jasa pengiriman paket J&T wilayah Haurgeulis Kabupaten Indramayu, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 15.57 Wib Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan pemberitahuan dari YUVORIA bahwa paket tembakau sintetis tersebut telah di kirim kemudian menghubungi saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) melalui telepon dan memintanya untuk datang ke rumahnya dan rencananya oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) ditangkap pernah juga patungan untuk membeli tembakau sintetis tersebut yaitu sebanyak dua kali antara lain pada awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman JNE Patrol sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat keseluruhan 15 (lima belas) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut dipecah menjadi 15 (lima belas) paket masing-masing dengan berat 1 (satu) gram, lalu sebagian habis dijual kepada beberapa orang dan sebagian habis digunakan secara bersama-sama dan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib paket tembakau sintetis dikirim melalui kantor Jasa Pengiriman J&T Haurgeulis sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 (lima) gram, kemudian oleh Terdakwa dan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) tembakau sintetis tersebut habis digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Prio Bagus (berkas perkara terpisah) telah sepakat dan bersama-sama untuk melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga disebut dengan permufakatan jahat dengan memesan Narkotika serta menguasai Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan Unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat** terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 35 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani esensi dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur pula mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, untuk itu didalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan dalam hal ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan ketentuan penjatuhan pidananya bersifat *kumulatif* yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis;
- 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
- 2 (dua) pak klip plastik warna silver;
- 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana;
- 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand;
- 52 (lima puluh dua) potongan cutton but;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) alat pres plastik warna biru;
- 5 (lima) bungkus tembakau rasa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru Imei 860986041878371 dan Imei 2 860986041910380;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut didapat dari hasil kejahatan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANADI BUSANA Alias BONENG Bin TARMUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna silver bertuliskan HADES yang berisikan 3 (tiga) paket Tembakau Sintetis yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening berisi 6 (enam) linting tembakau sintetis;
 - 1 (satu) linting tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) pak klip plastik warna silver;
 - 2 (dua) pak kertas papir merk Narayana;
 - 1 (satu) pak kertas papir merk Low Boy Brand;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 (lima puluh dua) potongan cotton but;1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) alat pres plastik warna biru;
- 5 (lima) bungkus tembakau rasa;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik klip bekas bungkus sabu;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna biru Imei 1 860986041878371 dan Imei 2 860986041910380;

Seluruhnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh Indrawan, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Fatchu Rochman, S.H.,M.H. dan Ade Satriawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tedy Hendra S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatchu Rochman, SH..MH.

Indrawan, S.H.,M.H.

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 39 Putusan Pidana Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40